



PUTUSAN

Nomor : 323/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENGGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.I Rt/Rw 06/02 Kel. Kesumadadi Kec. Bekri
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 30 Mei 2013 No.Pol.SP.Han/35AV//2013/Reskrim sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 No. B-2280/N.8.18/Epp.l/ 06/2013 sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 28 Juli 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-1 tanggal 16 Juli 2013 No. 48/Pen.Pid /2013/PN.GS sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d 27 Agustus 2013;
4. Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 No. PRINT-109 / N.8.18.3./Euh.2/08/2013 sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 September 2013 No. 401/Pen.Pid/2013/PN.GS. sejak tanggal sejak tanggal 04 September 2013 s/d 03 Oktober 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 September 2013 No. 401/Pen.Pid/2013/PN.GS. sejak tanggal sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan 02 Desember 2013;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-98/GS/08/2013** tertanggal **01 Oktober 2013**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENGGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**ENGGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang beserta bungkus **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara Alternatif, Nomor Reg. Perk : **PDM-109/GS/08/2013** tertanggal **30 Agustus 2013**, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ENGGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI, pada hari) um'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di JL Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terdakwa *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 16.00 wib NAD (DPO) menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu)paket kecil dan terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) paket tersebut sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 24 Mei 2013 sekira jam 17.30 WIB terdakwa menemui KODRI SOFYAN(DPO) di rumahnya di kamp. Gunung Sugih Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan membeli 1(satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000(tiga ratus ribu). —Bahwa kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2(dua) buah paket kecil, satu untuk disimpan oleh terdakwa dan satu lagi untuk terdakwa jual kepada NAD (DPO), paket yang kecil yang terdakwa simpan untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa sebelum berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian resort lampung tengah.

Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang akan terdakwa jual kepada NAD (DPO) dengan harga Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari KODRI SOFYAN dengan cara membeli sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah). -bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan cara setiap kali terdakwa membeli shabu-shabu kepada KODRI SOFYAN maka terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian terdakwa menyisihkan sedikit kedalam bungkus yang lain shabu- shabu tersebut menjadi dua bagian, satu bungkus terdakwa jual kepada orang yang memesan dan satu lagi setelah terkumpul banyak dari hasil penyisihan tersebut terdakwa menjualnya shabu tersebut tanpa harus memesan kepada KODRI SOFYAN.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N0.435E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa

1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si
2. KIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si
3. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si

Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ENNGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI**, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jl. Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi penangkap RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendapat Laporan dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, kemudian saksi bersama Saksi BAMBANG IRAWAN, RHAMDANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN, ANGGA YUDE fanggota satuan narkoba Kepolisian Resort Lampung tengah), melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada saat itu terdakwa terlihat mencurigakan kemudian setelah didatangi dan dilakukan pengeledahan. —Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian resort lampung tengah, dan setelah pengeledahan ditemukan ditangan kanan dalam keadaan di genggam satu paket kecil shabu-shabu dan satu bungkus paket narkotika berada di saku celana bagian kiri terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N0.435E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa

1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si
2. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si

Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas , Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi - saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. BAMBANG IRAWAN Bin KETIP AHMAD menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah saksi bersama RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI, RHAMDANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN, dan ANGGA YUDE telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada orang yang yang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi bersama tim dari Polres Lampung Tengah menuju ke tempat sebagaimana yang di informasikan oleh masyarakat yaitu di Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut saksi mendapati terdakwa sedang berdiri dan saksi bersama tim langsung menangkap serta menggedah terdakwa;
- Bahwa saat di gledah oleh saksi terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga shabu-shabu satu bungkus digenggam ditangannya dan yang satu lagi di simpan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa tersangka tidak mempunyai izin dari pihak berwenang tentang kepemilikan narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Saksi 2. RAMDHANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah telah melakukan penangkapan bersama RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI, RHAMDANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN, dan ANGGA YUDE;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada orang yang yang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi bersama tim dari Polres Lampung Tengah menuju ke tempat sebagaimana yang di informasikan oleh masyarakat yaitu di Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut saksi mendapati terdakwa sedang berdiri dan saksi bersama tim langsung menangkap serta menggedah terdakwa;
- Bahwa saat di gledah oleh saksi terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga shabu-shabu satu bungkus digenggam ditangannya dan yang satu lagi di simpan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa memiliki 2(dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu satu digenggam dan satu lagi terdakwa simpan di kantung celana terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari KODRI SOFYAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum atas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N0.435E/V/2013/UPT Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa :

1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si
2. RIESKA DWI WIDAYANTI,S.Si,M.Si
3. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si

Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang beserta bungkus yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah telah ditangkap oleh saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi RAMADHANI KURNIAWAN SYAH (anggota kepolisian) dari Polres Lampung Tengah;
- Bahwa benar saat di tangkap oleh saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH , terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yaitu satu digenggam dan satu lagi terdakwa simpan di kantung celana terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari KODRI SOFYAN (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat mendekati fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap Orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana. Pengertian Setiap Orang dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : **ENGGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan para terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Sumatra Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah telah ditangkap oleh saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH (anggota kepolisian) dari Polres Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH menerangkan sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa saksi - saksi mendapat informasi masyarakat bahwasanya ada orang yang yang membawa narkotika jenis shabu lalu dari informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi - saksi bersama dan tim dari Polres Lampung Tengah menuju ke tempat sebagaimana yang di informasikan oleh masyarakat yaitu di Depan POM Bensin Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dan setelah tiba di lokasi tersebut saksi mendapati terdakwa sedang berdiri dan saksi bersama tim langsung menangkap serta menggledah terdakwa dan di temukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga shabu-shabu satu bungkus digenggam ditangannya dan yang satu lagi di simpan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan lalu terhadap barang yang diduga sabu - sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang tentang kepemilikannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut barang bukti yang ditemukan oleh saksi - saksi yang diduga sabu - sabu di bawa untuk dilakukan uji laboratorium dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.435E/V/2013/ UPT Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa

1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si
2. KIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si
3. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si

berkesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa sabu - sabu yang di temukan dari diri terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti ;

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pertimbangan hukum diatas dan di pergunakan kembali dalam unsur ini bahwa benar saat terdakwa di tangkap oleh saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH (anggota kepolisian) dari Polres Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedatangan menyimpan sabu - sabu yaitu terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang satu digenggam dan satu lagi terdakwa simpan di kantung celana terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari KODRI SOFYAN (DPO) dimana setelah mendapatkan sabu - sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dari diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang satu digenggam dan satu lagi terdakwa simpan di kantung celana terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil sabu - sabu yang di temukan tersebut adalah benar jenis Narkotika hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.435E/V/2013/ UPT Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa

1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si
2. KIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si
3. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si

Yang berkesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ada melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsure ini dan yang lebih tepat di kenakan kepada terdakwa yaitu memiliki, menyimpan sehingga anasir-anasir unsure ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsure - unsure dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak Memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang beserta bungkus;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Presekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang beserta bungkus, adalah merupakan Narkotika. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya generasi muda jika dibiarkan secara berlanjut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus memberi nafkah kepada istri dan anak - anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ENNGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak Memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram ditimbang beserta bungkus **Dirampas untuk Negara**.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASA tanggal 8 Oktober 2013 oleh kami EKO ARYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ACHMAD FAUZIE. CH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ARIEF. G, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn

EKO

ARYANTO,S.H.,M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZIE. CH, SH